



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kalengrunge, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat";

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di Kalengrunge, Kelurahan Lemb, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan tepat di Wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 222/04/VIII/2007 Tanggal 30 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 5 bulan di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruni seorang anak bernama:
 - Anak 1, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat.
- 3 Bahwa berkisar kurang lebih 5 bulan usia pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat mempunyai kelainan jiwa, sehingga sering terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran.

Hal. 1 dari 8 Put. No. 18/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena kelainan jiwa, sehingga Tergugat tidak tahu mencari pekerjaan yang bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga.
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember 2007 karena Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga saat ini, dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
- 6 Bahwa akibat dari sikap dan prilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- 7 Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak diketahui keberadaanya.
- 8 Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
- 9 Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada kerabat, sanak saudara, dan teman-teman dan tetangga namun tidak berhasil karena Tergugat telah pergi meninggalkan sampai kini sudah ada 5 tahun dan selama itu tidak ada kabar beritanya
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat; Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain.
Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 15 Januari 2013 dan tanggal 15 Februari 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) PERMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Nomor: Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 222/04/VIII/2007, tanggal 30 Juli 2007, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi 1, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Juli 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 bulan di rumah orang tua Tergugat dan telah diikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun lama kelamaan cekcok terus menerus disebabkan Tergugat suka diam sekaqlipun ditanya, yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat Ke Kalimantan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi 2**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Juli 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 bulan di rumah orang tua Tergugat dan telah diikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun lama kelamaan cekcok terus menerus disebabkan Tergugat suka diam sekaqlipun ditanya, yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat Ke Kalimantan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;-----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;-



Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah bahwa *apakah benar rumah tangga antara penggugat terjadi diharmonisasi/pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan tergugat sering diam sekalipun diajak bicara berakibat pisah tempat tinggal cukup lama ?*

menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **Saksi 1** sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi **Saksi 2** sebagai ibu kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat suka diam terus sekalipun diajak bicara, yang pada akhirnya Tergugat pergi ke Kalimantan.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 28 Juli 2007;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk selalu diam sekalipun diajak bicara membuat kesal Tergugat dan keluarga lain;-----



- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih 5 tahun;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan mencari tahu dimana tergugat berada tetapi tidak berhasil, karena Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Mengingat Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggguat** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Hj.St Aisyah, S., S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj.Fatimah**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hj.St.Aisyah, S., S.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H. ,

Hakim Anggota II,

Drs. Mukhtar Gani,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Fatimah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	241.000,-

Hal. 7 dari 8 Put. No. 18/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



(Duaq Ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)